

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 - Fax. (0370) 632593 Situs Resmi : http://dikbud.ntbprov.go.id Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 188.4/15なの.PSMK/Dikbud

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK PLUS DARUL HIKMAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
- b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK PLUS DARUL HIKMAH, Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimiaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Kejuruan SMK PLUS DARUL HIKMAH Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK PLUS DARUL HIKMAH, Nomor: 05/SmkPDH/I/2023, Perihal Permohonan Ijin Operasional SMK PLUS DARUL HIKMAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan

ленетаркан

KESATU

Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan SMK PLUS DARUL HIKMAH yang beralamat Desa Keselet, Desa Darek, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah NTB Dengan Bidang Keahlian: Pariwisata, Program Keahlian: Usaha Layanan Pariwisata Konsentrasi Keahlian: Usaha Layanan Pariwisata.

KEDUA

Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah

sebagairnana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat

memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku)

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan

Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram Rada Tanggal 20 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat,

DR. H. AIDX FURQAN, M.Pd Pembina Utama Muda

NIP. 19710124 199801 1 002

TENGGE

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
- 2. Gubenur Nusa Tenggara Barat di Mataram
- 3. Kepala Cabang Dinas Dikbud NTB Lombok Tengah di Praya
- 4. Pertinggal